

Kontroversi Fatwa Merokok Dalam Perspektif Fikih Islam

Fauzi Ahmad Syarif¹

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

e-mail: fauziahmadsyarif2000@gmail.com

Abstrak

Rokok sampai saat ini masih menuai berbagai perdebatan yang cukup ketat mengenai kehalalan dan keharamannya dalam perspektif Islam. Pada dasarnya segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah halal, kecuali memang yang diharamkan secara langsung dalam dalil-dalil nash dan syariat. Dalam artikel ini penulis akan mencoba menyebutkan beberapa kontroversi yang ada terhadap pandangan ulama melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan mengenai hukum rokok dan merokok bagi seorang muslim. Setelah melakukan analisis, maka penulis menemukan bahwa sebagian besar ulama pada dasarnya mengharamkan rokok. Hal tersebut dilatar belakangi dan didasari pada dampak yang diakibatkan oleh rokok tersebut, mengingat rokok memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh seseorang. Selain itu, merokok merupakan sebuah perbuatan yang sia-sia dan termasuk kepada kegiatan yang foya-foya dengan mengmaburkan uang untuk suatu hal yang tidak ada kebermanfaatan.

Kata kunci: *Kontroversi, fatwa, merokok, ulama.*

Article Info

Received date: 10 December 2023

Revised date: 20 December 2023

Accepted date: 27 December 2023

PENDAHULUAN

Permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan suatu hukum mengharuskan untuk sesegera mungkin menemukan hukum yang sesuai dan relevan. Salah satu penentuan hukum yang cukup kontroversial adalah terkait hukum rokok dan merokok. Dari berbagai fatwa yang dikeluarkan MUI, merupakan fatwa pelarangan tembakau yang pada akhirnya mendapat penerimaan luas tidak hanya di kalangan masyarakat Indonesia, tetapi juga di kalangan ilmuwan, pengusaha, dan pelaku ekonomi. Menurut MUI, tembakau lebih banyak ruginya dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tembakau haram bila dihisap di tempat umum oleh anak atau ibu hamil jika membahayakan kondisi anak.

Pada masyarakat Indonesia, rokok merupakan suatu yang tidak asing dan cukup menjadi kegemaran sebagian besar masyarakat. Rokok bukan lagi sebagai opsi atau pelengkap, melainkan rokok sudah seperti menjadi kebutuhan pokok dan primer bagi orang-orang perokok aktif. Bahan rokok yang salah satunya adalah nikotin juga dapat mengakibatkan penggunaanya mengalami kecanduan atau ketergantungan saat dikonsumsi cukup banyak. Walaupun kecanduan yang disebabkan nikotin tidak begitu terlihat dampaknya, tapi pada dasarnya merokok sangat amat berbahaya bagi hidup seseorang yang menggunakannya.

Bukan hanya laki-laki dewasa yang menjadi satu-satunya konsumen rokok, banyak juga perempuan dan anak-anak yang menjadi konsumen setia batang rokok. Namun, secara umum disadari bahwa merokok memiliki efek negatif jangka panjang, yang akan terlihat dalam jangka waktu 10 hingga 20 tahun. Tembakau merupakan pembunuh mematikan bagi perokok aktif dan pasif. Medical telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa rokok mengandung kurang lebih 18 racun berbahaya. Yakni, Akatona, hidrogen sianida, amonia, metanol, toluena, arsenik, butana, nikotin, tar, polonium, kadmium, banzopyran, dan vinil klorida, dibenzacridine, urethane, fillene, naftilamina, karbon monoksida (CO) (Gufron Maba, 2008: 37-41).

Kandungan yang ada di dalamnya secara perlahan dapat merusak saraf tubuh dan sangat berbahaya bagi organ tubuh dan kesehatan, khususnya terhadap ibu yang sedang mengandung dan anak-anak. Dampak buruk tembakau bukan saja berpengaruh kepada perokok aktif, akan tetapi turut berdampak kepada perokok pasif. Rokok juga mempunyai dampak serupa, bahkan mungkin lebih

buruk. Tembakau telah menjadi pembunuh yang kejam setelah narkoba merenggut nyawa orang Indonesia setiap harinya. (Ghufron Maba, 2008: 02)

Meski diketahui secara luas bahwa merokok dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan keuangan, serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, namun tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat (perokok aktif) untuk berhenti merokok.

Butuh waktu lama untuk mewujudkan hal ini hingga yang terlibat benar-benar memiliki ilmu dan pengalaman disertai niat yang kuat.

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat dzalim pada diri mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah,

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة/2:195)

Artinya: Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah/2:195)

Ayat ini menjelaskan larangan menghambur-hamburkan uang untuk menggelontorkan harta kepada sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna seperti rokok, karena pada akhirnya hal tersebut berdampak pada kehidupan kedepan yang mengakibatkan penderitaan kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan sebagaimana dilanjutkan pada ayat mempunyai arti yang sangat luas termasuk bunuh diri yang jelas-jelas dilarang dalam ajaran Islam.

Oleh karena itu, merokok dalam konteks ayat di atas mengacu pada perbuatan sia-sia yang dapat mengakibatkan pelakunya bunuh diri. Kalaupun akibat yang ditimbulkannya tidak secara instan, yang berbeda dengan ketika menggunakan racun tikus atau serangga maupun digantung dengan tali, maka kegiatan tersebut adalah dibuat secara sukarela, seperti menghirup racun berbahaya dari rokok. Berdasarkan penjelasan di atas, dikalangan masyarakat masih terdapat pro dan kontra terkait dengan rokok. Untuk memahami fatwa rokok dalam kajian fikih Islam, penulis ingin membahas judul Kontroversi fatwa merokok dalam perspektif fikih Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Fatwa

Kata fatwa berasal dari bahasa Arab (ال فتوى) (berarti nasehat, nasehat, masukan atau pendapat). Merupakan keputusan atau pendapat resmi yang diberikan oleh suatu organisasi atau individu yang diakui otoritasnya, yang dikeluarkan oleh seorang mufti, sebagai tanggapan atau tanggapan terhadap pertanyaan diajukan oleh para pencari fatwa (mustafti) yang tidak terikat antara satu sama lain. Jadi, penggeledahan Fatwa tersebut tidak wajib sesuai dengan isi atau fatwa yang dikeluarkan untuk itu (Racmat Taufik Hidayat dkk, 2000: 22).

Kegiatan mengeluarkan fatwa sering disebut dengan futya atau ifta', istilah yang digunakan untuk menyebut profesi konsultan. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan orang yang meminta fatwa disebut mustafti. Peminta fatwa bisa perorangan, organisasi atau siapapun yang membutuhkan.

Hukum mengenai dikeluarkannya fatwa adalah fardhu kifayah, apabila selain beliau dapat mengeluarkan fatwa. Adapun apakah terdapat seseorang selain dirinya dapat memberikan fatwa dan perkara fatwa tersebut cukup mendesak, maka wajib memberikan fatwa pada acara ini. Persoalan fatwa merupakan suatu hal yang sensitif mengingat menyangkut permasalahan keagamaan dan tidak sembarang orang dapat mengeluarkan sebuah fatwa karena perlu memenuhi kriteria-kriteria khusus untuk menjadi pengeluar fatwa atau mufti (Zen Amirudin, 2009: 213)

- Fatwa tersebut harus berdasarkan pada buku-buku pembinaan yang terpercaya dengan tujuan fatwa yang disampaikan memiliki landasan dan dapat diterima.
- Ketika seorang memberikan fatwa yang berdasarkan pandangan seorang ulama, maka ia dapat menunjukkan dasar asal muasal fatwanya, agar ia tidak berbuat maksiat dan berdusta.
- Mufti merupakan seseorang yang harus memahami atau mengerti perbedaan pandangan dikalangan ulama untuk mencegah kesalahpahaman diantara para mufti dengan penerima fatwa.
- Seorang mufti harus saleh dan jujur

Fatwa-fatwa tersebut pada permulaannya disatukan pada sebuah buku pada abad ke-12 Masehi. Mazhab Hanafi mempunyai kitab fatwa seperti Az-Zakirat Al-Burhaniyah, kumpulan fatwa Burhanuddin bin Maza (w.570 H/1174 M). Ini adalah kitab fatwa kelompok pertama yang berjumlah fatwa. Golongan Maliki mempunyai kitab fatwa bertajuk Al-Mi'yar AlMaghrib yang memuat fatwa

Al-Wasyarisi (w. 914 H/1508 M). Mazhab Hanbali juga mempunyai sejumlah kitab fatwa, yang paling terkenal adalah Majmu Al-Fatawa. (Nurul Huda Prasetya, 2009 : 148)

Pro Kontra Hukum Rokok

Sekelompok ulama menyatakan merokok itu haram. Ulama yang tidak merokok memiliki pendapat tentang rokok berbahaya bagi tubuh, dapat membuat mabuk, membuat tidak sadarkan diri, baunya tidak disukai orang lain, dan dianggap boros (ishraf). Pada dasarnya rokok yang membawa madarrat dapat menghambat ibadah. Pendapat ini diamini oleh Syekh asy-Syihab al-Qalyubi, Ibnu Hajar, Abdullah bin Ahmad Basudan, Syekh Ibrahim al-Laqqani al-Maliki, Al-Muhaqqiq al-Bujairimi, Syekh Hasan asy-Syaranbila, Syekh Abdullah bin Alwi al-Haddad, dan Syekh Muhammad Fiqhi al-'Aini yaitu : (R. Aris Hidayat, 2015: 202).

Shihab al-Qaly'ubi menjelaskan terkait merokok ini dalam pasal najis dalam hashiyahnya kitab Jalil al-Din al-Malafli yang mengomentari kitab al-Minhaj Imam Nawawi. Al Qalyubi kemudian menjelaskan bahwa cairan apa pun yang memabukkan, seperti anggur dan lainnya, adalah najis. Beliau berpendapat: (Syekh Ihsan Jampres, 2009: -22) Syekh ash-Syihab al-Qalyubi berpendapat bahwa rokok, candu dan benda sejenis lainnya yang membahayakan pikiran tidak dianggap najis, namun dilarang untuk dilakukan. Gunakan mereka. Merokok dapat membuat tubuh terasa lesu, sulit bernapas, dan gejala serupa lainnya. Bahkan menurut sumber yang dikutipnya, ia menyebutkan bahwa merokok bisa menimbulkan rasa pusing.

Mengutip pendapat Syekh Ibrahim al-Laqqani al-Maliki beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa tanaman atau tumbuhan yang membahayakan contohnya, (tembakau) dan opium, yang kini semakin marak dipergunakan dan diperdagangkan masyarakat. Selain itu, beberapa tanaman lain yang berpotensi dianggap membuat kecanduan adalah ganja, pala, minyak amber dan zakfaran (dalam jumlah banyak), dan berbagai macam tanaman yang dapat merusak pikiran manusia.

Al-Muhaqqiq al-Bujairimi mengatakan bahwa merokok itu haram. Mengonsumsi apapun yang dapat membahayakan tubuh atau pikiran adalah haram. Aturan ini berarti dilarang merokok. Syekh Hasan asy-Syaranbila adalah ulama dari mazhab Hanafi. Ia juga melarang konsumsi rokok dan penjualannya. Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan berpendapat bahwa “segala sesuatu yang terkandung dalam hasyish dapat dianggap buruk, dan setiap penyakit akan menjangkiti mereka yang menyukai tembakau, jika Anda memahaminya.” Pandangan senada juga diungkapkan Syekh Ibnu Hajar dengan yang menilai batang rokok adalah komoditas kotor dan menyimpan penyakit.

Syekh Abdallah mengatakan sesungguhnya merokok (secara oral) adalah haram. Sama halnya dengan menghisap asap (melalui hidung) berstatus dilarang dan haram. Ia mengatakan, bahwa menghirup tembakau melalui hidung lebih buruk dampaknya ketika merokok melalui mulut. Syekh Abdullah bin Alwi al-Haddad adalah guru dari Syekh Ihsan dan KH. Dahlane. Syekh Muhammad Fiqhi al-'Aini sependapat dengan Syekh Abdullah bahwa rokok bisa berbahaya dan karenanya haram.

Menurut Syekh Ihsan, pandangan tersebut tidak mendasar dan tidak bisa dipergunakan, akan tetapi terdapat perbedaan dalam kitab Irsyād al-Ikhwān Syekh Ihsan menyebutkan alasan kenapa demikian. Pendapat tersebut diungkapkan Syekh Ihsan namun juga ditentang oleh ulama kontemporer bernama Ali bin Muhammad al-Ajhuri al-Maliki. Ali menyusun dua risalah yang berisi tentang hal-hal yang boleh dinikmati dan tidak berbahaya, termasuk tembakau. (R.Aris Hidayat, 2015: 203).

Jika semua orang sepakat bahwa merokok itu tidak merugikan atau relatif tidak berbahaya maka semua orang akan setuju hukumnya boleh atau makruh. Demikian pula, jika semua orang setuju bahwa merokok itu berbahaya, mereka juga akan setuju hukum merokok tersebut haram. Namun ada juga yang mengingkari bahwa merokok merupakan perbuatan haram, padahal ada dalil yang mendukung argumennya bahwa merokok itu haram. Saat ini dan negara yang masih dilanda krisis ekonomi, diskusi mengenai undang-undang tembakau kembali mengemuka dan memanas. Argumentasi yang muncul masih mencerminkan sesuatu yang sebenarnya masih terjadi dan yang masih kontroversial.

Kalau ada fatwa larangan korupsi karena termasuk sariqoh (pencurian), semua orang pasti setuju, termasuk para koruptor itu sendiri. Namun lain halnya jika merokok dihukum haram. Akan ada keuntungan dari sebagian pihak dan kerugian serta penolakan dari pihak yang tidak setuju. Ketika meninjau kasus hukum, mungkin terdapat sejumlah pendapat dengan banyak argumen yang saling bertentangan. (Wahbah Az-Zuhaili, 1997 : 1)

Beberapa pendapat dan dalil-dalilnya dapat digolongkan menjadi tiga jenis undang-undang : Pertama, undang-undang merokok diperbolehkan atau diperbolehkan karena rokok dianggap tidak berbahaya. Dapat ditegaskan bahwa rokok pada dasarnya bukanlah zat penyebab mabuk. Kedua, hukum merokok menjadi makruh apabila ketika merokok menimbulkan dampak buruk yang relatif minimal, tidak signifikan jika dijadikan dasar hukum hitam. Ketiga, merokok haram karena tembakau dianggap menimbulkan banyak dampak buruk. Menurut data yang dihasilkan oleh penelitian aspek kesehatan medis, merokok akan menimbulkan macam-macam penyakit tubuh bagian dalam contohnya, impotensi, radang paru-paru, kanker, serangan jantung dan penyakit lainnya setelah melalui masa adaptasi yang lama. (Jamal Abdul Aziz, 2010: 99)

Ketiga pendapat diatas dapat diterapkan secara umum, dalam artian boleh, makruh dan haram bagi siapapun. Namun ketiga jenis undang-undang tersebut bisa berlaku untuk individu, artinya setiap orang akan dikenakan undang-undang yang berbeda-beda tergantung konsekuensinya, baik terkait kondisinya maupun jumlah yang dikonsumsi.

Namun terdapat beberapa ulama yang berpandangan kehalalan rokok untuk dipergunakan seperti, Al-Abily, Al-Imam Abd Ghani, Sulthan Al-Halab, Al-Barmawi, Syekh Mar'a al-Muqaddas al-Hanbali, Al-Alamah asyabramalis, Al-Fadhil Mas'ud ibn Hasan al-Qanawi asy-Syafi'i, Al-Fadhil Mas'ud ibn Hasan al-Qanawi asy-Syafi'i, Syekh 'Ali al-Ajhuriy, al-Fatawi Asyfi'i, Syekh Abdurrauf al-Manawi as-Syafi'i hingga Syekh Ismail as-Sindiyah.

Imam Abd al-Ghani an-Nabilisi mengatakan bahwa tembakau tidak haram. Al-Babily berpendapat bahwa merokok merupakan pelanggaran terhadap halal. Rokok dilarang bukan karena tembakau itu sendiri haram (haram li dzatih), tetapi karena ada faktor luar dan faktor yang mempengaruhi atau mengubah hukum halal ini. Pendapat ini didukung oleh Al-Barmawi. Al-Barmawi mengatakan merokok itu halal, haram karena ada faktor luar yang mempengaruhinya. Berdasarkan pandangan ini, undang-undang merokok bersifat relatif, tergantung apakah perokok itu berbahaya atau berbahaya.

Al-Fadhil Mas'ud bin Hasan al-Qanawi asy-Syafi'i menyatakan bahwa batang rokok halal untuk dikonsumsi bahkan dapat digunakan untuk mengobati penyakit, seperti suara serak. Pandangan serupa juga diungkapkan Syekh as-Sulthan al-Halab. Ia meyakini bahwa merokok itu tidak haram, bahkan tidak makruh. Pendapat ini didukung oleh Al-'Alamah Asy-Syabramalis yang berpendapat bahwa merokok itu tidak haram, bahkan tidak makruh. Senada dengan Syekh Ali al-Ajhuriy yang mengatakan bahwa merokok adalah perbuatan halal. Ia mengeluarkan ketetapan: "Merokok itu halal, kecuali orang yang mungkin kehilangan kesadaran karena merokok dan orang yang tubuhnya akan dirugikan (berbahaya) jika mereka merokok.

Ibnu Ar-Rusyd memiliki pendapat yang berkata "tak ada dalil yang bisa menjadi landasan pelarangan merokok. Merokok dan konsumsi tembakau diperbolehkan. Hal tersebut diperkuat dengan Syekh Ahmad al-Maliki yang memiliki pandangan yang sama dengan pandangan Rusyd ketika tidak ada dalil yang menyebabkan munculnya keduanya (mabuk atau kesakitan dalam tubuh), maka hukum merokok menjadi tidak haram.

Selaras dengan pendapat diatas syekh al-Hanbali juga berargumen bahwa "Merokok tidak haram jika perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian tertentu. "Merokoknya sama dengan menghisap api biasa tanpa ada yang memadamkannya, tanpa pemberitahuan yang melarangnya. Al-'Allamah Mas'ud ibn Husain al-Fatawi ash-Syafi'i juga berpendapat sama dengan Syekh Mar'a al-Muqaddas al-Hanbali.

Berdasarkan pendapat tersebut, Syekh Ihsan mengatakan jumhur (mayoritas) ulama sepakat bahwa merokok haram hanya bagi mereka yang tubuhnya akan dirugikan jika merokok, atau bagi mereka yang kehilangan kesadaran karena merokok. Penanda buku ini sangat populer di kalangan ulama mazhab Hanafi, Hanbali, dan Syafi'i. Menurut Syekh Ihsan, pendapat tersebut patut ditanggapi masyarakat. (R.Aris Hidayat, 2015: 204)

Di wilayah ini, pro dan kontra terhadap undang-undang merokok jelas banyak tersebar di kalangan masyarakat, karena masih adanya kesimpangsiuran antara makruh, haram, dan larangan yang terbatas pada kelompok tertentu. Hal ini membingungkan sebagian orang. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa merokok adalah masalah nyata dan perlu dilakukan upaya serius untuk mempelajari hukumnya karena tidak ada hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana permasalahan lain yang digali dalam proses ijtihad, banyak

perbedaan pendapat dan pendapat mengenai undang-undang ini. Begitu pula dengan tembakau, undang-undang ini juga kontroversial.

Larangan merokok tidak didasarkan pada larangan yang secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran atau Sunnah. Larangan tembakau diperkenalkan oleh para peneliti saat itu setelah mengkonfirmasi penemuan yang mengungkapkan bahwa pada satu batang rokok berisi kurang lebih sebanyak 4.000 jenis racun berbahaya. Dan karena racun merugikan tubuh manusia, yang sebenarnya merupakan perintah Allah SWT untuk dilindungi dan dipelihara, maka merokok merupakan pelanggaran terhadap perintah tersebut dan pelanggaran terhadap larangan. Namun banyak orang yang menganggap hal tersebut terlalu mengada-ada karena buktinya ada jutaan orang di bumi ini yang merokok setiap hari dan buktinya mereka masih bernapas, artinya tidak langsung mati. (Imam Al Ghazali, 2002: 87) Nampaknya dalam mengambil keputusan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rokok, MUI telah sepenuhnya mematuhi pendekatan prosedural yang telah ditetapkan. Karena selain memuat landasan hukum Al-Quran, Sunnah, dan kaidah fihiyyah, juga memperhitungkan pendapat ahli di bidangnya. Meskipun pada kenyataannya landasan Al-Quran dan Sunnah yang diberikan MUI tetap bersifat umum dan sifat umum tersebut juga berlaku pada tembakau. Dasar MUI dalam mengidentifikasi masalah rokok adalah sebagai berikut:

Allah berfirman,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ (الاعراف/7: 157)

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.288) Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. Dalam syariat Nabi Muhammad saw. tidak ada lagi beban berat yang dipikulkan kepada Bani Israil, seperti ketentuan membunuh diri untuk bertobat, kewajiban kisas pada pembunuhan yang disengaja dan tidak tanpa adanya alternatif membayar diat (ganti rugi), memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, dan membuang atau menggunting kain yang terkena najis. (Al-A'raf/7:157)

Ayat kedua yang kemudian dijadikan dasar keharaman rokok adalah Surah Al-Isra ayat 26-27,

وَاتِذَا الْقُرْأَىٰ حَقَّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢٧ (الاسراء/17: 26-27)

Terjemahan Kemenag 2019

Artinya: Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (Al-Isra/17:26-27)

Berdasarkan keterangan dari perwakilan ulama dari Yordania, Mesir, Yaman, Tunisia, Maroko dan Suriah mengungkapkan tentang hukum merokok di negara-negara tersebut haram, serta penjelasan dari Dewan Komite Nasional Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan dan pihak terkait tentang isu tersebut. merokok. sangat berbahaya bagi kesehatan. Komnas Perlindungan Anak meminta MUI menetapkan fatwa haram terhadap anak karena dampak negatif signifikan yang ditimbulkan oleh rokok.

Larangan merokok dikeluarkan Muhammadiyah melalui Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Direktorat Pusat Muhammadiyah.No.6/SM/MTT/III/2010Gunakan beberapa alasan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. (Fatwa Majelis Penguasa Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah.No.6/SM/MTT/III/2010Dalilnya berasal dari Al-Quran diantaranya surat al-A'raf ayat 157, surat al-Baqarah ayat 195, an-Nisa' ayat 29, al-Isra' ayat 26-27. Adapun hadis-hadis yang dijadikan dalil larangan merokok ada hadis Ibnu Majah, Ahmad dan Malik, serta hadis Ahmad dan Abu Daud.

Dengan terbitnya fatwa ini, maka fatwa tahun 2005 yang mengatur diperbolehkannya merokok dinyatakan tidak berlaku lagi. Fatwa ini dikeluarkan setelah mendengar pendapat dari berbagai pihak mengenai bahaya rokok bagi kesehatan dan perekonomian. Berdasarkan ucapan halaqoh tersebut, kemudian diadakan pertemuan antara Majelis Tarjih dan Tajdid yang memutuskan bahwa merokok itu haram. Hal ini diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah Tarjih, Dr Yunahar Ilyas.

Perlindungan jiwa/badan dicapai melalui upaya menjaga taraf kehidupan yang sehat secara jasmani maupun sehat jasmani, dan menghindari segala kemungkinan yang mengakibatkan merugikan orang tersebut secara fisik dan psikis, termasuk menghindari tindakan-tindakan yang mengarah pada bunuh diri sekalipun itu terjadi tindakan lambat dan merusak diri sendiri, yang dilarang dalam Al-Qur'an. (Fathurrahman Djamil, 1995: 89) Fatwa membolehkan merokok tetap dipertahankan dalam PP Muhammadiyah hingga tahun 2007. Artinya boleh saja, namun lebih baik ditinggalkan. Perubahan yang haram dianggap sebagai keputusan yang bermanfaat. Ingatlah bahwa banyak dampak negatif dari paparan asap rokok.

Sejak abad ke-11 Hijriah, sekitar empat ratus tahun yang lalu, batang rokok telah dikenal dan ditanam di berbagai belahan dunia Islam. Sejak itu, undang-undang merokok telah menjadi bahan perdebatan sengit oleh para peneliti dari berbagai negara, baik secara kolektif maupun individual. Perbedaan pendapat di antara mereka mengenai UU Tembakau tidak dapat dihindari dan menimbulkan kontroversi. Ini adalah opini berbeda yang tercatat secara luas hingga saat ini. Ada yang menyatakan fatwa sah atau boleh, ada yang menyatakan fatwa makruh, ada pula yang cenderung menyatakan fatwa haram. (Sulaiman Fadeli, Muhammad Subhan, 2008 : 122)

PBNU selalu meyakini bahwa merokok adalah hukum Makruh, yaitu jika merokok tidak berdosa, jika berhenti akan mendapat pahala. Kebanyakan ulama terdahulu juga berpendapat bahwa merokok itu mubah atau makruh. Mereka menilai bahwa merokok tidak menimbulkan bahaya, atau orang, namun proporsi ini relatif kecil. Mungkin berdasarkan keadaan kita saat ini, bisa dikatakan bahwa dampak buruk rokok tidak lebih besar dari durian, buah yang jelas memiliki kandungan kolesterol tinggi. Betapa tidak, lebih dari sepuluh tahun, orang yang merokok setiap hari belum tentu terkena dampak dari batang rokok, sedangkan dalam waktu tiga bulan saja, orang yang makan durian setiap hari, kemungkinan besar akan sakit berbahaya.

Jika merokok mendatangkan sedikit kerugian maka menurut perspektif hukum menjadi makruh, maka di samping kerugiannya memunculkan manfaat cukup banyak, maka hukum makruh menjadi mubah. Dari segi bentuk, manfaat seperti membangkitkan semangat refleksi dan bekerja seperti biasa dirasakan oleh perokok. Selama tidak berlebihan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar.

Keputusan larangan merokok yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapat tanggapan beragam di masyarakat Pro dan kontra terhadap RUU telah banyak diberitakan, bahkan ketika fatwa baru sedang diusulkan. Fatwa "Dilarang" beserta tingkat detailnya merupakan bukti adanya perbedaan pendapat di kalangan MUI mengenai pembuat fatwa tersebut. Sudah jelas dalam diskusi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama tidak bisa dihindari. Bahkan saat ini kita menemukan banyak sekali kumpulan ilmu pengetahuan terkait dengan pendapat yang berbeda-beda tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa fatwa itu boleh atau boleh, ada pula yang mengatakan bahwa fatwa itu makruh, sedangkan sebagian lagi cenderung mengatakan bahwa fatwa itu haram. Pendapat yang berbeda ini masih sering ditemukan sampai saat ini, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perdebatan persoalan tersebut akan terus menimbulkan kontroversi tergantung pada evolusi wacana di masyarakat. Ketika korupsi menjadi perdebatan sengit di masyarakat, ternyata ada yang muncul dengan ide untuk menyamakan tembakau dengan korupsi.

Padahal undang-undang ini haram karena di dalamnya terdapat hukum sariqah (pencurian). Namun lain halnya jika merokok dianggap haram. Keuntungan akan muncul dari sebagian pihak, sedangkan kerugian dan keberatan juga akan muncul dari pihak yang tidak setuju.

SIMPULAN

Dalam Islam, dasar awal segala sesuatu yang telah Allah ciptakan memiliki prinsip bahwa semuanya halal. Semua yang diciptakan oleh Allah akan menjadi haram kecuali ada sah dan syariat ayat (bukti) yang melarangnya. Jika ada nash (bukti) yang menunjukkan haram maka sesuatu itu

dianggap haram. Selain itu, kita bersama mengetahui bahwa ada lima hukum dalam Islam yang menjadi pedoman dalam menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan agama.

Hukumnya ada yang halal, sunnah, boleh, makruh dan haram. Mengenai masalah undang-undang “tembakau”, sebagaimana disebutkan di atas, ada 3 bentuk/jenis undang-undang yang berkaitan dengan rokok. Hukuman didasarkan pada akibat buruk dari merokok, apakah itu menguntungkan atau merugikan. Ketiga argumen sebelumnya bisa diterapkan dilingkup umum, dalam artian permisif, makruh dan haram terhadap siapapun. Namun tidak menutup kemungkinan ketiga jenis hukum tersebut berlaku pada individu, dalam artian setiap orang akan dikenakan hukum yang berbeda-beda tergantung akibat yang ditimbulkannya, baik terkait kondisinya maupun jumlah yang dikonsumsi. Putusan pengadilan ini tentunya didasarkan pada dalil-dalil yang tepat dan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek medis, aspek manfaat, masalah lumpur, dan aspek sosial. Jadi dengan 3 undang-undang tersebut, ada juga pilihan untuk menjadi perokok atau tidak.

DEFERENSI

Amirudin Zen. Ushul Fiqih. (Yogyakarta: Teras, 2009).

Az-Zuhaili Wahbah, Nazhariyah AlDlarurah Al-Syar'iyah, terj. Said Agil Munawar, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)

Aziz.Jamal Abdul. Al-Manahij. Jurnal Kajian Hukum Islam. (Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2010) DEPAG RI, AlQur'an terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2005).

Djamil Fathurrahman, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, Cet. Ke-1, (Jakarta: Logos, 1995).

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.No.6/SM/MTT/III/2010. Tentang Hukum Merokok

Firmansyah Heri, Kajian Metodologis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Rokok. Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum (Vol. 4, Nomor 1, 2019).

Hidayat R. Aris, Kontroversi Hukum Rokok dalam Kitab Irsyād Al-Ikhwān Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. International Journal Ihyā' 'Ulum Al-Dīn (Vol 17 No 2, 2015)

Imam Al-Ghazali, Benang Tipis Antara Halal & Haram, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2002)

Jampes Syaikh Ihsan, Kitdb KoPi dan Rokok, te4. Ali Mundho dan Mehbub

Dje fiogyakata: LKiS, 2009) Maba Ghuftron, Ternyata Rokok Haram, (Surabaya: Java Pustaka, 2008)

Shihab, Quraish, Tafsir Al Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an), (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005).

Prasetya Nurul Huda, Analisis Fatwa MUI Mengenai Haram Rokok dalam Pisau Shadz Ad-Dzariyat Fikih Melalui Tafsir Ibnu Katsir: Studi Komparasi Terhadap Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009. Jurnal Ilmu AlQur'an dan Tafsir.

Racmat Taufik Hidayat dkk. Almanak Alam Islami. (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000)